



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 27 TAHUN 2026

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No.9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat

- II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
 8. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kota Balikpapan.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat KDH adalah Wali Kota Balikpapan.
5. Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat WKDH adalah Wakil Wali Kota Balikpapan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah.
11. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat BOSP adalah dana alokasi khusus non fisik untuk mendukung biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan.
12. Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya disingkat BOK adalah dana bantuan dari Pemerintah Pusat yang disalurkan kepada Pemerintah Daerah untuk mendukung kegiatan operasional di bidang kesehatan.

13. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2026 terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp3.245.149.252.358,00 (tiga triliun dua ratus empat puluh lima miliar seratus empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh dua ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp1.585.167.750.358,00 (satu triliun lima ratus delapan puluh lima miliar seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.337.161.425.858,00 (satu triliun tiga ratus tiga puluh tujuh miliar seratus enam puluh satu juta empat ratus dua puluh lima ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp171.835.366.500,00 (seratus tujuh puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh lima juta tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah).

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp24.011.240.000,00 (dua puluh empat miliar sebelas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp52.159.718.000,00 (lima puluh dua miliar seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.337.161.425.858,00 (satu triliun tiga ratus tiga puluh tujuh miliar seratus enam puluh satu juta empat ratus dua puluh lima ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak reklame;
 - b. pajak air tanah;
 - c. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - d. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
 - e. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
 - f. pajak barang dan jasa tertentu;
 - g. opsen pajak kendaraan bermotor; dan
 - h. opsen bea balik nama kendaraan bermotor.
- (2) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (3) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).
- (4) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (5) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp302.847.525.858,00 (tiga ratus dua miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah).
- (6) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp210.000.000.000,00 (dua ratus sepuluh miliar rupiah).

- (7) Pajak barang dan jasa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp425.500.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima miliar lima ratus juta rupiah).
- (8) Opsen pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp185.658.000.000,00 (seratus delapan puluh lima miliar enam ratus lima puluh delapan juta rupiah).
- (9) Opsen bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp190.155.900.000,00 (seratus sembilan puluh miliar seratus lima puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*;
 - b. pajak reklame kain; dan
 - c. pajak reklame berjalan.
- (2) Pajak reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.900.000.000,00 (tiga belas miliar sembilan ratus juta rupiah).
- (3) Pajak reklame kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- (4) Pajak reklame berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah), yang terdiri atas pajak air tanah.
- (2) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).

Pasal 8

- (1) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang terdiri atas pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya.

- (2) Pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 9

- (1) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp302.847.525.858,00 (tiga ratus dua miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
- (2) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp302.847.525.858,00 (tiga ratus dua miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah).

Pasal 10

- (1) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp210.000.000.000,00 (dua ratus sepuluh miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemindahan hak; dan
 - b. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemberian hak baru.
- (2) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp190.000.000.000,00 (seratus sembilan puluh miliar rupiah).
- (3) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemberian hak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 11

- (1) Pajak barang dan jasa tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp425.500.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. makanan dan/atau minuman;
 - b. tenaga listrik;
 - c. jasa perhotelan;
 - d. jasa parkir; dan
 - e. jasa kesenian dan hiburan.

- (2) Pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp170.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh miliar rupiah).
- (3) Pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp149.000.000.000,00 (seratus empat puluh sembilan miliar).
- (4) Pajak barang dan jasa tertentu atas jasa perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp72.000.000.000,00 (tujuh puluh dua miliar rupiah).
- (5) Pajak barang dan jasa tertentu atas jasa parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah).
- (6) Pajak barang dan jasa tertentu atas jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp26.000.000.000,00 (dua puluh enam miliar rupiah).

Pasal 12

- (1) Opsen pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp185.658.000.000,00 (seratus delapan puluh lima miliar enam ratus lima puluh delapan juta rupiah), yang terdiri atas opsen pajak kendaraan bermotor.
- (2) Opsen pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 185.658.000.000,00 (seratus delapan puluh lima miliar enam ratus lima puluh delapan juta rupiah).

Pasal 13

- (1) Opsen bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp190.155.900.000,00 (seratus sembilan puluh miliar seratus lima puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas opsen bea balik nama kendaraan bermotor.
- (2) Opsen bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp190.155.900.000,00 (seratus sembilan puluh miliar seratus lima puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).

Pasal 14

- (1) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp171.835.366.500,00 (seratus tujuh puluh satu

miliar delapan ratus tiga puluh lima juta tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp140.131.729.499,00 (seratus empat puluh miliar seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.426.384.244,00 (enam belas miliar empat ratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh empat ribu dua ratus empat puluh empat rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.277.252.757,00 (lima belas miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah).

Pasal 15

- (1) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp140.131.729.499,00 (seratus empat puluh miliar seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
- a. retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. retribusi pelayanan kebersihan;
 - c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. retribusi pelayanan pasar.
- (2) Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp119.666.808.600,00 (seratus sembilan belas miliar enam ratus enam puluh enam juta delapan ratus delapan ribu enam ratus rupiah).
- (3) Retribusi pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.546.191.400,00 (tiga belas miliar lima ratus empat puluh enam juta seratus sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah).
- (4) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (5) Retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.418.729.499,00 (enam miliar empat ratus delapan belas juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Pasal 16

- (1) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.426.384.244,00 (enam belas miliar empat ratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh empat ribu dua ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan;
 - b. retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - c. retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - d. retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - e. retribusi pemanfaatan aset Daerah.
- (2) Retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (4) Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.458.270.800,00 (sembilan miliar empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah).
- (5) Retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah).
- (6) Retribusi pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.118.113.444,00 (enam miliar seratus delapan belas juta seratus tiga belas ribu empat ratus empat puluh empat rupiah).

Pasal 17

- (1) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.277.252.757,00 (lima belas miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas retribusi persetujuan bangunan gedung.

- (2) Retribusi persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp15.277.252.757,00 (lima belas miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah).

Pasal 18

- (1) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp24.011.240.000,00 (dua puluh empat miliar sebelas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik negara; dan
 - b. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah.
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.861.500.000,00 (sembilan miliar delapan ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.149.740.000,00 (empat belas miliar seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 19

- (1) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.861.500.000,00 (sembilan miliar delapan ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik negara.
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp9.861.500.000,00 (sembilan miliar delapan ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 20

- (1) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.149.740.000,00 (empat belas miliar seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah (bidang air minum).
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah (bidang air minum) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp14.149.740.000,00 (empat belas miliar seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 21

- (1) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp52.159.718.000,00 (lima puluh dua miliar seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah;
 - f. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain;
 - g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; dan
 - h. pendapatan dari pengembalian.
- (2) Hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (3) Hasil pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp595.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.305.737.063,00 (empat miliar tiga ratus lima juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu enam puluh tiga rupiah).
- (5) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (6) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (7) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp28.532.250.000,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (8) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.707.600.000,00 (enam miliar tujuh ratus tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
- (9) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.619.130.937,00 (satu miliar enam ratus sembilan belas juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Pasal 22

- (1) Hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), yang terdiri atas hasil penjualan gedung dan bangunan.
- (2) Hasil penjualan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 23

- (1) Hasil pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp595.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas hasil kerja sama pemanfaatan barang milik Daerah.
- (2) Hasil kerja sama pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp595.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah).

Pasal 24

- (1) Jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.305.737.063,00 (empat miliar tiga ratus lima juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas jasa giro pada kas Daerah.

- (2) Jasa giro pada kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.305.737.063,00 (empat miliar tiga ratus lima juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu enam puluh tiga rupiah).

Pasal 25

- (1) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), yang terdiri atas pendapatan bunga atas penempatan uang Pemerintah Daerah.
- (2) Pendapatan bunga atas penempatan uang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 26

- (1) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), yang terdiri atas tuntutan ganti kerugian Daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain.
- (2) Tuntutan ganti kerugian Daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 27

- (1) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp28.532.250.000,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain.
- (2) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp28.532.250.000,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 28

- (1) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.707.600.000,00 (enam miliar tujuh ratus tujuh juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri atas pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

- (2) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp6.707.600.000,00 (enam miliar tujuh ratus tujuh juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 29

- (1) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.619.130.937,00 (satu miliar enam ratus sembilan belas juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN.
- (2) Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.619.130.937,00 (satu miliar enam ratus sembilan belas juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Pasal 30

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.655.481.502.000,00 (satu triliun enam ratus lima puluh lima miliar empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.091.683.360.000,00 (satu triliun sembilan puluh satu miliar enam ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp563.798.142.000,00 (lima ratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh dua ribu rupiah).

Pasal 31

- (1) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.091.683.360.000,00 (satu triliun sembilan puluh satu miliar enam ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana bagi hasil;
 - b. dana alokasi umum; dan

c. dana alokasi khusus.

- (2) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp271.261.029.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu miliar dua ratus enam puluh satu juta dua puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp546.635.633.000,00 (lima ratus empat puluh enam miliar enam ratus tiga puluh lima juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp273.786.698.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 32

- (1) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp271.261.029.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu miliar dua ratus enam puluh satu juta dua puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana bagi hasil pajak;
 - b. dana bagi hasil sumber daya alam; dan
 - c. dana bagi hasil lainnya.
- (2) Dana bagi hasil pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp77.829.418.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta empat ratus delapan belas ribu rupiah).
- (3) Dana bagi hasil pajak sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp192.103.106.000,00 (seratus sembilan puluh dua miliar seratus tiga juta seratus enam ribu rupiah).
- (4) Dana bagi hasil lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.328.505.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus lima ribu rupiah).

Pasal 33

- (1) Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp546.635.633.000,00 (lima ratus empat puluh enam miliar enam ratus tiga puluh lima juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya; dan
 - b. dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya.

- (2) Dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp523.788.045.000,00 (lima ratus dua puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta empat puluh lima ribu rupiah).
- (3) Dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.847.588.000,00 (dua puluh dua miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 34

- (1) Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp273.786.698.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas dana alokasi khusus non fisik.
- (2) Dana alokasi khusus non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp273.786.698.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 35

- (1) Pendapatan transfer antar Daerah dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp563.798.142.000,00 (lima ratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp424.609.181.000,00 (empat ratus dua puluh empat miliar enam ratus sembilan juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp139.188.961.000,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Pasal 36

- (1) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp424.609.181.000,00 (empat ratus dua

puluh empat miliar enam ratus sembilan juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas pendapatan bagi hasil pajak.

- (2) Pendapatan bagi hasil pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp424.609.181.000,00 (empat ratus dua puluh empat miliar enam ratus sembilan juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Pasal 37

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp139.188.961.000,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi.
- (2) Bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp139.188.961.000,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Pasal 38

- (1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas pendapatan hibah.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 39

- (1) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) direncanakan sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat.
- (2) Pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 40

Belanja Daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp3.517.707.271.305,54 (tiga triliun lima ratus tujuh belas miliar tujuh ratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus lima koma lima empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;

- b. belanja modal; dan
- c. belanja tidak terduga.

Pasal 41

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a direncanakan Rp2.856.652.732.006,53 (dua triliun delapan ratus lima puluh enam miliar enam ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu enam koma lima tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.406.087.444.646,54 (satu triliun empat ratus enam miliar delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus empat puluh enam koma lima empat rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.281.281.833.844,99 (satu triliun dua ratus delapan puluh satu miliar dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh empat koma sembilan sembilan rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp166.107.953.515,00 (seratus enam puluh enam miliar seratus tujuh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus lima belas rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.175.500.000,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 42

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.406.087.444.646,54 (satu triliun empat ratus enam miliar delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus empat puluh enam koma lima empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;

- e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - f. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp597.552.850.078,96 (lima ratus sembilan puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu tujuh puluh delapan koma sembilan enam rupiah).
 - (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp738.699.843.887,54 (tujuh ratus tiga puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh tujuh koma lima empat rupiah).
 - (4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp37.287.580.000,00 (tiga puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - (5) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.770.871.625,54 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima koma lima empat rupiah).
 - (7) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp29.526.299.054,50 (dua puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima puluh empat koma lima nol rupiah).

Pasal 43

- (1) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp597.552.850.078,96 (lima ratus sembilan puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu tujuh puluh delapan koma sembilan enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;

- f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN; dan
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp414.996.869.392,94 (empat ratus empat belas miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh dua koma sembilan empat rupiah).
 - (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp42.265.242.114,06 (empat puluh dua miliar dua ratus enam puluh lima juta dua ratus empat puluh dua ribu seratus empat belas koma nol enam rupiah).
 - (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.442.939.412,00 (enam miliar empat ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua belas rupiah).
 - (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp35.873.553.063,98 (tiga puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus lima puluh tiga ribu enam puluh tiga koma sembilan delapan rupiah).
 - (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.085.003.604,00 (tujuh miliar delapan puluh lima juta tiga ribu enam ratus empat rupiah).
 - (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp26.503.629.711,98 (dua puluh enam miliar lima ratus tiga juta enam ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus sebelas koma sembilan delapan rupiah).
 - (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp18.762.025.891,96 (delapan belas miliar tujuh ratus enam puluh dua juta dua puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh satu koma sembilan enam rupiah).
 - (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp15.963.601,04 (lima belas juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus satu koma nol empat rupiah).
 - (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp39.689.233.699,00 (tiga puluh

sembilan miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.622.353.830,00 (satu miliar enam ratus dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp4.296.035.758,00 (empat miliar dua ratus sembilan puluh enam juta tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah).

Pasal 44

- (1) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp738.699.843.887,54 (tujuh ratus tiga puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh tujuh koma lima empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN; dan
 - d. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp380.579.314.773,04 (tiga ratus delapan puluh miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh tiga koma nol empat rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp189.426.531.361,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah).
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp168.313.997.753,50 (seratus enam puluh delapan miliar tiga ratus tiga

belas juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh tiga koma lima nol rupiah).

Pasal 45

- (1) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp37.287.580.000,00 (tiga puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja uang representasi DPRD;
 - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. belanja uang paket DPRD;
 - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
 - i. belanja tunjangan reses DPRD;
 - j. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
 - k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
 - l. belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
 - m. belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.004.010.000,00 (satu miliar empat juta sepuluh ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp139.973.400,00 (seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah).
- (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp182.498.400,00 (seratus delapan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
- (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp100.401.000,00 (seratus juta empat ratus satu ribu rupiah).
- (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.455.814.500,00 (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah).

- (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp119.678.100,00 (seratus sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah).
- (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp42.021.000,00 (empat puluh dua juta dua puluh satu ribu rupiah).
- (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp7.938.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta rupiah).
- (10) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.984.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- (11) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp300.032.104,00 (tiga ratus juta tiga puluh dua ribu seratus empat rupiah).
- (12) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp16.013.561.496,00 (enam belas miliar tiga belas juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (13) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp7.576.800.000,00 (tujuh miliar lima ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
- (14) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp430.290.000,00 (empat ratus tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 46

- (1) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
 - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
 - e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
 - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;

- h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi KDH/WKDH; dan
 - i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH.
- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah).
 - (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah).
 - (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp98.280.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).
 - (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
 - (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - (10) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 47

- (1) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.770.871.625,54 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima koma lima empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja dana operasional pimpinan DPRD; dan
 - b. belanja dana operasional KDH/WKDH.

- (2) Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp393.120.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.377.751.625,54 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima koma lima empat rupiah).

Pasal 48

- (1) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp29.526.299.054,50 (dua puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima puluh empat koma lima nol rupiah), yang terdiri atas belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp29.526.299.054,50 (dua puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima puluh empat koma lima nol rupiah).

Pasal 49

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.281.281.833.844,99 (satu triliun dua ratus delapan puluh satu miliar dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh empat koma sembilan sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOSP;
 - g. belanja barang dan jasa BOK puskesmas; dan
 - h. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp220.728.948.950,84 (dua ratus dua puluh miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh koma delapan empat rupiah).

- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp638.651.372.108,23 (enam ratus tiga puluh delapan miliar enam ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu seratus delapan koma dua tiga rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp119.808.004.040,92 (seratus sembilan belas miliar delapan ratus delapan juta empat ribu empat puluh koma sembilan dua rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp81.760.940.953,50 (delapan puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu sembilan ratus lima puluh tiga koma lima nol rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp37.608.405.553,00 (tiga puluh tujuh miliar enam ratus delapan juta empat ratus lima ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp91.034.003.220,00 (sembilan puluh satu miliar tiga puluh empat juta tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BOK puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp17.988.354.885,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah).
- (9) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp73.701.804.133,50 (tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus satu juta delapan ratus empat ribu seratus tiga puluh tiga koma lima nol rupiah).

Pasal 50

- (1) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp220.728.948.950,84 (dua ratus dua dua puluh miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh koma delapan empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang pakai habis;
 - b. belanja barang tak habis pakai; dan
 - c. belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.

- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp219.344.828.144,84 (dua ratus sembilan belas miliar tiga ratus empat puluh empat juta delapan ratus dua puluh delapan ribu seratus empat puluh empat koma delapan empat rupiah).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.104.638.715,00 (satu miliar seratus empat juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima belas rupiah).
- (4) Belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp279.482.091,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan puluh satu rupiah).

Pasal 51

- (1) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp638.651.372.108,23 (enam ratus tiga puluh delapan miliar enam ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu seratus delapan koma dua tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa tanah;
 - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - f. belanja jasa konsultansi konstruksi;
 - g. belanja jasa konsultansi non konstruksi;
 - h. belanja beasiswa pendidikan ASN;
 - i. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan
 - j. belanja sewa aset tidak berwujud.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp495.221.627.985,95 (empat ratus sembilan puluh lima miliar dua ratus dua puluh satu juta enam ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh lima koma sembilan lima rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp88.371.712.995,00 (delapan puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah).

- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp488.000.000,00 (empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah).
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp27.775.544.258,28 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta lima ratus empat puluh empat ribu dua ratus lima puluh delapan koma dua delapan rupiah).
- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.534.242.000,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh empat juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- (7) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.792.732.600,00 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah).
- (8) Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.155.266.352,00 (enam miliar seratus lima puluh lima juta dua ratus enam puluh enam ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah).
- (9) Belanja beasiswa pendidikan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp913.260.000,00 (sembilan ratus tiga belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- (10) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp9.916.749.096,00 (sembilan miliar sembilan ratus enam belas juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan puluh enam rupiah).
- (11) Belanja sewa aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.554.440.821,00 (dua miliar lima ratus lima puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah).

Pasal 52

- (1) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp119.808.004.040,92 (seratus sembilan belas miliar delapan ratus delapan juta empat ribu empat puluh koma sembilan dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi;

- d. belanja pemeliharaan aset tetap lainnya; dan
 - e. belanja pemeliharaan aset tidak berwujud.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp48.376.352.548,92 (empat puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus empat puluh delapan koma sembilan dua rupiah).
 - (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.932.472.136,00 (tiga puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu seratus tiga puluh enam rupiah).
 - (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp37.852.290.859,00 (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh dua juta dua ratus sembilan puluh ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah).
 - (5) Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp22.338.497,00 (dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
 - (6) Belanja pemeliharaan aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp624.550.000,00 (enam ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 53

- (1) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp81.760.940.953,50 (delapan puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu sembilan ratus lima puluh tiga koma lima nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - b. belanja perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp80.810.940.953,50 (delapan puluh miliar delapan ratus sepuluh juta sembilan ratus empat puluh ribu sembilan ratus lima puluh tiga koma lima nol rupiah).
- (3) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 54

- (1) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp37.608.405.553,00 (tiga puluh tujuh miliar enam ratus delapan juta empat ratus lima ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp37.349.800.000,00 (tiga puluh tujuh miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp258.605.553,00 (dua ratus lima puluh delapan juta enam ratus lima ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah).

Pasal 55

- (1) Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf f Rp91.034.003.220,00 (sembilan puluh satu miliar tiga puluh empat juta tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang dan jasa BOSP-bantuan operasional sekolah;
 - b. belanja barang dan jasa BOSP-pendidikan anak usia dini; dan
 - c. belanja barang dan jasa BOSP-BOP kesetaraan.
- (2) Belanja barang dan jasa BOSP-bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp69.925.613.220,00 (enam puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh lima juta enam ratus tiga belas ribu dua ratus dua puluh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa BOSP-pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.786.780.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja barang dan jasa BOSP-BOP kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.321.610.000,00 (sebelas miliar tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Pasal 56

- (1) Belanja barang dan jasa BOK puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp17.988.354.885,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas belanja barang dan jasa BOK puskesmas.
- (2) Belanja barang dan jasa BOK puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp17.988.354.885,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah).

Pasal 57

- (1) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp73.701.804.133,50 (tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus satu juta delapan ratus empat ribu seratus tiga puluh tiga koma lima nol rupiah), yang terdiri atas belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp73.701.804.133,50 (tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus satu juta delapan ratus empat ribu seratus tiga puluh tiga koma lima nol rupiah).

Pasal 58

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp166.107.953.515,00 (seratus enam puluh enam miliar seratus tujuh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
 - d. belanja hibah dana BOSP.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp64.364.659.000,00 (enam puluh empat miliar tiga ratus enam puluh empat juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

direncanakan sebesar Rp73.212.406.515,00 (tujuh puluh tiga miliar dua ratus dua belas juta empat ratus enam ribu lima ratus lima belas rupiah).

- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.899.692.000,00 (empat miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- (5) Belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp23.631.196.000,00 (dua puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh satu juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Pasal 59

- (1) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp64.364.659.000,00 (enam puluh empat miliar tiga ratus enam puluh empat juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah uang kepada pemerintah pusat; dan
 - b. belanja hibah barang kepada pemerintah pusat.
- (2) Belanja hibah uang kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp610.920.000,00 (enam ratus sepuluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja hibah barang kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp63.753.739.000,00 (enam puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 60

- (1) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp73.212.406.515,00 (tujuh puluh tiga miliar dua ratus dua belas juta empat ratus enam ribu lima ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar;
 - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan; dan

- d. belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.280.916.787,00 (tiga belas miliar dua ratus delapan puluh juta sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah).
 - (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp59.250.925.728,00 (lima puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah).
 - (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp330.564.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah).
 - (5) Belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 61

- (1) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.899.692.000,00 (empat miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.899.692.000,00 (empat miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Pasal 62

- (1) Belanja belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp23.631.196.000,00 (dua puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh satu juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas belanja hibah dana BOSP-bantuan operasional sekolah.
- (2) Belanja hibah dana BOSP-bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp23.631.196.000,00 (dua

puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh satu juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Pasal 63

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.175.500.000,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bantuan sosial kepada keluarga; dan
 - b. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat.
- (2) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp175.500.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 64

- (1) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada keluarga; dan
 - b. belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada keluarga.
- (2) Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah).

Pasal 65

- (1) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp175.500.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat.
- (2) Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp175.500.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 66

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b direncanakan sebesar Rp649.551.564.137,01 (enam ratus empat puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh satu juta lima ratus enam puluh empat ribu seratus tiga puluh tujuh koma nol satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.909.711.970,00 (enam belas miliar sembilan ratus sembilan juta tujuh ratus sebelas ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp51.208.200.462,00 (lima puluh satu miliar dua ratus delapan juta dua ratus ribu empat ratus enam puluh dua rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp161.823.003.697,00 (seratus enam puluh satu miliar delapan ratus dua puluh tiga juta tiga ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp412.551.124.009,50 (empat ratus dua belas miliar lima ratus lima puluh satu juta seratus dua puluh empat ribu sembilan koma lima nol rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.533.535.700,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.525.988.298,51 (lima miliar lima ratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh delapan koma lima satu rupiah).

Pasal 67

- (1) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.909.711.970,00 (enam belas miliar sembilan ratus sembilan juta tujuh ratus sebelas ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah; dan
 - b. belanja modal tanah BLUD.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp834.311.970,00 (delapan ratus tiga puluh empat juta tiga ratus sebelas ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja modal tanah BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.075.400.000,00 (enam belas miliar tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 68

- (1) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp834.311.970,00 (delapan ratus tiga puluh empat juta tiga ratus sebelas ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas belanja modal lapangan.
- (2) Belanja modal lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp834.311.970,00 (delapan ratus tiga puluh empat juta tiga ratus sebelas ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 69

- (1) Belanja modal tanah BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.075.400.000,00 (enam belas miliar tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal tanah BLUD.
- (2) Belanja modal tanah BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp16.075.400.000,00 (enam belas miliar tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 70

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp51.208.200.462,00 (lima puluh satu miliar dua ratus delapan juta dua ratus ribu empat ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;

- c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal komputer;
 - i. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - j. belanja modal rambu-rambu;
 - k. belanja modal peralatan olahraga;
 - l. belanja modal peralatan dan mesin BOSP; dan
 - m. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.427.798.866,00 (satu miliar empat ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp742.479.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp28.790.595,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.401.496.345,00 (sembilan miliar empat ratus satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp8.934.566.367,00 (delapan miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta lima ratus enam puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.776.450,00 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (9) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.655.027.121,00 (dua miliar enam ratus lima puluh lima juta dua puluh tujuh ribu seratus dua puluh satu rupiah).

- (10) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp293.910.100,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu seratus rupiah).
- (11) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp853.633.500,00 (delapan ratus lima puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- (12) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp195.395.426,00 (seratus sembilan puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus dua puluh enam rupiah).
- (13) Belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp9.459.291.080,00 (sembilan miliar empat ratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu delapan puluh rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp17.111.035.612,00 (tujuh belas miliar seratus sebelas juta tiga puluh lima ribu enam ratus dua belas rupiah).

Pasal 71

- (1) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.427.798.866,00 (satu miliar empat ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar darat; dan
 - b. belanja modal alat bantu.
- (2) Belanja modal alat besar darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp104.772.667,00 (seratus empat juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja modal alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.323.026.199,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh tiga juta dua puluh enam ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Pasal 72

- (1) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp742.479.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal alat angkutan darat bermotor.

- (2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp742.479.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 73

- (1) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp28.790.595,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat bengkel bermesin;
 - b. belanja modal alat bengkel tak bermesin; dan
 - c. belanja modal alat ukur.
- (2) Belanja modal alat bengkel bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.850.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat bengkel tak bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.068.500,00 (dua juta enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp872.095,00 (delapan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan puluh lima rupiah).

Pasal 74

- (1) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang terdiri atas belanja modal alat pengolahan.
- (2) Belanja modal alat pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 75

- (1) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.401.496.345,00 (sembilan miliar empat ratus satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat kantor; dan
 - b. belanja modal alat rumah tangga.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.674.668.431,00 (satu miliar enam ratus tujuh

puluh empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah).

- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.726.827.914,00 (tujuh miliar tujuh ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus empat belas rupiah).

Pasal 76

- (1) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp8.934.566.367,00 (delapan miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta lima ratus enam puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas belanja modal alat studio.
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp8.934.566.367,00 (delapan miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta lima ratus enam puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah).

Pasal 77

- (1) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.776.450,00 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas belanja modal alat kedokteran.
- (2) Belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.776.450,00 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah).

Pasal 78

- (1) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.655.027.121,00 (dua miliar enam ratus lima puluh lima juta dua puluh tujuh ribu seratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal komputer unit; dan
 - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.892.229.224,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh empat rupiah).

- (3) Belanja modal modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp762.797.897,00 (tujuh ratus enam puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Pasal 79

- (1) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp293.910.100,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu seratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat pelindung; dan
 - b. belanja modal alat *search and rescue* (SAR).
- (2) Belanja modal alat pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.384.000,00 (tujuh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat *search and rescue* (SAR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp286.526.100,00 (dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus dua puluh enam ribu seratus rupiah).

Pasal 80

- (1) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp853.633.500,00 (delapan ratus lima puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat.
- (2) Belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp853.633.500,00 (delapan ratus lima puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Pasal 81

- (1) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp195.395.426,00 (seratus sembilan puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas belanja modal peralatan olahraga.
- (2) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp195.395.426,00 (seratus sembilan puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus dua puluh enam rupiah).

Pasal 82

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp9.459.291.080,00 (sembilan miliar empat ratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu delapan puluh rupiah), yang terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin BOSP-bantuan operasional sekolah.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin BOSP-bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp9.459.291.080,00 (sembilan miliar empat ratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu delapan puluh rupiah).

Pasal 83

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp17.111.035.612,00 (tujuh belas miliar seratus sebelas juta tiga puluh lima ribu enam ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp17.111.035.612,00 (tujuh belas miliar seratus sebelas juta tiga puluh lima ribu enam ratus dua belas rupiah).

Pasal 84

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp161.823.003.697,00 (seratus enam puluh satu miliar delapan ratus dua puluh tiga juta tiga ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp160.123.963.150,00 (seratus enam puluh miliar seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.602.450.547,00 (satu miliar enam ratus dua juta empat ratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah).

- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp96.590.000,00 (sembilan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 85

- (1) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp160.123.963.150,00 (seratus enam puluh miliar seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung tempat kerja; dan
 - b. belanja modal bangunan gedung tempat tinggal.
- (2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp159.616.313.150,00 (seratus lima puluh sembilan miliar enam ratus enam belas juta tiga ratus tiga belas ribu seratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp507.650.000,00 (lima ratus tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 86

- (1) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.602.450.547,00 (satu miliar enam ratus dua juta empat ratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas belanja modal tugu/tanda batas.
- (2) Belanja modal tugu/tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.602.450.547,00 (satu miliar enam ratus dua juta empat ratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah).

Pasal 87

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp96.590.000,00 (sembilan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp96.590.000,00 (sembilan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 88

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp412.551.124.009,50 (empat ratus dua belas miliar lima ratus lima puluh satu juta seratus dua puluh empat ribu sembilan koma lima nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi;
 - d. belanja modal jaringan; dan
 - e. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp206.798.024.204,50 (dua ratus enam miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta dua puluh empat ribu dua ratus empat koma lima nol rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp60.204.585.817,00 (enam puluh miliar dua ratus empat juta lima ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tujuh belas rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp186.602.950,00 (seratus delapan puluh enam juta enam ratus dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp145.340.911.038,00 (seratus empat puluh lima miliar tiga ratus empat puluh juta sembilan ratus sebelas ribu tiga puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).

Pasal 89

- (1) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp206.798.024.204,50 (dua ratus enam miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta dua puluh empat ribu dua ratus empat koma lima nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan; dan
 - b. belanja modal jembatan.
- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp176.294.972.204,50 (seratus tujuh puluh enam

miliar dua ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus empat koma lima nol rupiah).

- (3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.503.052.000,00 (tiga puluh miliar lima ratus tiga juta lima puluh dua ribu rupiah).

Pasal 90

- (1) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp60.204.585.817,00 (enam puluh miliar dua ratus empat juta lima ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas belanja modal bangunan air kotor.
- (2) Belanja modal bangunan air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp60.204.585.817,00 (enam puluh miliar dua ratus empat juta lima ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tujuh belas rupiah).

Pasal 91

- (1) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp186.602.950,00 (seratus delapan puluh enam juta enam ratus dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal instalasi air bersih/air baku; dan
 - b. belanja modal instalasi gardu listrik.
- (2) Belanja modal instalasi air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp31.993.000,00 (tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Belanja modal instalasi gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp154.609.950,00 (seratus lima puluh empat juta enam ratus sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

Pasal 92

- (1) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp145.340.911.038,00 (seratus empat puluh lima miliar tiga ratus empat puluh juta sembilan ratus sebelas ribu tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas belanja modal jaringan listrik.
- (2) Belanja modal jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp145.340.911.038,00 (seratus empat puluh lima

miliar tiga ratus empat puluh juta sembilan ratus sebelas ribu tiga puluh delapan rupiah).

Pasal 93

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), yang terdiri atas belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.
- (2) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).

Pasal 94

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.533.535.700,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas belanja modal aset tetap lainnya BOSP.
- (2) Belanja modal aset tetap lainnya BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.533.535.700,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 95

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) direncanakan sebesar Rp1.533.535.700,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas belanja modal aset tetap lainnya BOSP-BOS.
- (2) Belanja modal aset tetap lainnya BOSP-BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.533.535.700,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 96

- (1) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.525.988.298,51 (lima miliar lima ratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh delapan koma lima satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud; dan
 - b. belanja modal aset lainnya BLUD.

- (2) Belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.575.988.298,51 (empat miliar lima ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh delapan koma lima satu rupiah).
- (3) Belanja modal aset lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 97

- (1) Belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.575.988.298,51 (empat miliar lima ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh delapan koma lima satu rupiah), yang terdiri atas belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.575.988.298,51 (empat miliar lima ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh delapan koma lima satu rupiah).

Pasal 98

- (1) Belanja modal aset lainnya BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas belanja modal aset lainnya BLUD.
- (2) Belanja modal aset lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 99

- (1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c direncanakan sebesar Rp11.502.975.162,00 (sebelas miliar lima ratus dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu seratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.
- (2) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp11.502.975.162,00 (sebelas miliar lima ratus dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu seratus enam puluh dua rupiah).

Pasal 100

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp272.558.018.947,54 (dua ratus tujuh puluh dua miliar lima ratus lima puluh delapan juta delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh tujuh koma lima empat rupiah), yang terdiri atas penerimaan pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp272.558.018.947,54 (dua ratus tujuh puluh dua miliar lima ratus lima puluh delapan juta delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh tujuh koma lima empat rupiah).

Pasal 101

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) direncanakan sebesar Rp272.558.018.947,54 (dua ratus tujuh puluh dua miliar lima ratus lima puluh delapan juta delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh tujuh koma lima empat rupiah), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp272.558.018.947,54 (dua ratus tujuh puluh dua miliar lima ratus lima puluh delapan juta delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh tujuh koma lima empat rupiah).

Pasal 102

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) direncanakan sebesar Rp272.558.018.947,54 (dua ratus tujuh puluh dua miliar lima ratus lima puluh delapan juta delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh tujuh koma lima empat rupiah), yang terdiri atas penghematan belanja.
- (2) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp272.558.018.947,54 (dua ratus tujuh puluh dua miliar lima ratus lima puluh delapan juta delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh tujuh koma lima empat rupiah).

Pasal 103

- (1) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) direncanakan sebesar Rp272.558.018.947,54 (dua ratus tujuh puluh dua miliar lima ratus lima puluh delapan juta delapan belas ribu sembilan

ratus empat puluh tujuh koma lima empat rupiah), yang terdiri atas penghematan belanja-belanja modal.

- (2) Penghematan belanja-belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp272.558.018.947,54 (dua ratus tujuh puluh dua miliar lima ratus lima puluh delapan juta delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh tujuh koma lima empat rupiah).

Pasal 104

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp272.558.018.947,54 (dua ratus tujuh puluh dua miliar lima ratus lima puluh delapan juta delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh tujuh koma lima empat rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp272.558.018.947,54 (dua ratus tujuh puluh dua miliar lima ratus lima puluh delapan juta delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh tujuh koma lima empat rupiah).

Pasal 105

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri atas:

- a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;

- g. Lampiran VII : Rincian dana Otonomi Khusus menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII : Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; dan
- j. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 106

Pelaksanaan penjabaran APBD tahun anggaran 2026 yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 31 Desember 2025
WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan

pada tanggal 31 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

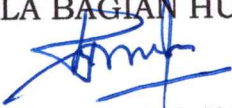
Ttd.

AGUS BUDI PRASETYO

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2025 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ELYZABETH E.R.L TORUAN

- II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
 8. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kota Balikpapan.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat KDH adalah Wali Kota Balikpapan.
5. Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat WKDH adalah Wakil Wali Kota Balikpapan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah.
11. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat BOSP adalah dana alokasi khusus non fisik untuk mendukung biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan.
12. Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya disingkat BOK adalah dana bantuan dari Pemerintah Pusat yang disalurkan kepada Pemerintah Daerah untuk mendukung kegiatan operasional di bidang kesehatan.

13. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2026 terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp3.245.149.252.358,00 (tiga triliun dua ratus empat puluh lima miliar seratus empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh dua ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp1.585.167.750.358,00 (satu triliun lima ratus delapan puluh lima miliar seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.337.161.425.858,00 (satu triliun tiga ratus tiga puluh tujuh miliar seratus enam puluh satu juta empat ratus dua puluh lima ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp171.835.366.500,00 (seratus tujuh puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh lima juta tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah).

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp24.011.240.000,00 (dua puluh empat miliar sebelas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp52.159.718.000,00 (lima puluh dua miliar seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.337.161.425.858,00 (satu triliun tiga ratus tiga puluh tujuh miliar seratus enam puluh satu juta empat ratus dua puluh lima ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak reklame;
 - b. pajak air tanah;
 - c. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - d. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
 - e. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
 - f. pajak barang dan jasa tertentu;
 - g. opsen pajak kendaraan bermotor; dan
 - h. opsen bea balik nama kendaraan bermotor.
- (2) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (3) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).
- (4) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (5) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp302.847.525.858,00 (tiga ratus dua miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah).
- (6) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp210.000.000.000,00 (dua ratus sepuluh miliar rupiah).

- (7) Pajak barang dan jasa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp425.500.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima miliar lima ratus juta rupiah).
- (8) Opsen pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp185.658.000.000,00 (seratus delapan puluh lima miliar enam ratus lima puluh delapan juta rupiah).
- (9) Opsen bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp190.155.900.000,00 (seratus sembilan puluh miliar seratus lima puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*;
 - b. pajak reklame kain; dan
 - c. pajak reklame berjalan.
- (2) Pajak reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.900.000.000,00 (tiga belas miliar sembilan ratus juta rupiah).
- (3) Pajak reklame kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- (4) Pajak reklame berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah), yang terdiri atas pajak air tanah.
- (2) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).

Pasal 8

- (1) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang terdiri atas pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya.

- (2) Pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 9

- (1) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp302.847.525.858,00 (tiga ratus dua miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
- (2) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp302.847.525.858,00 (tiga ratus dua miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah).

Pasal 10

- (1) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp210.000.000.000,00 (dua ratus sepuluh miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemindahan hak; dan
 - b. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemberian hak baru.
- (2) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp190.000.000.000,00 (seratus sembilan puluh miliar rupiah).
- (3) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemberian hak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 11

- (1) Pajak barang dan jasa tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp425.500.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. makanan dan/atau minuman;
 - b. tenaga listrik;
 - c. jasa perhotelan;
 - d. jasa parkir; dan
 - e. jasa kesenian dan hiburan.

- (2) Pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp170.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh miliar rupiah).
- (3) Pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp149.000.000.000,00 (seratus empat puluh sembilan miliar).
- (4) Pajak barang dan jasa tertentu atas jasa perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp72.000.000.000,00 (tujuh puluh dua miliar rupiah).
- (5) Pajak barang dan jasa tertentu atas jasa parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah).
- (6) Pajak barang dan jasa tertentu atas jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp26.000.000.000,00 (dua puluh enam miliar rupiah).

Pasal 12

- (1) Opsen pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp185.658.000.000,00 (seratus delapan puluh lima miliar enam ratus lima puluh delapan juta rupiah), yang terdiri atas opsen pajak kendaraan bermotor.
- (2) Opsen pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 185.658.000.000,00 (seratus delapan puluh lima miliar enam ratus lima puluh delapan juta rupiah).

Pasal 13

- (1) Opsen bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp190.155.900.000,00 (seratus sembilan puluh miliar seratus lima puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas opsen bea balik nama kendaraan bermotor.
- (2) Opsen bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp190.155.900.000,00 (seratus sembilan puluh miliar seratus lima puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).

Pasal 14

- (1) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp171.835.366.500,00 (seratus tujuh puluh satu

miliar delapan ratus tiga puluh lima juta tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp140.131.729.499,00 (seratus empat puluh miliar seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.426.384.244,00 (enam belas miliar empat ratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh empat ribu dua ratus empat puluh empat rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.277.252.757,00 (lima belas miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah).

Pasal 15

- (1) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp140.131.729.499,00 (seratus empat puluh miliar seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
- a. retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. retribusi pelayanan kebersihan;
 - c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. retribusi pelayanan pasar.
- (2) Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp119.666.808.600,00 (seratus sembilan belas miliar enam ratus enam puluh enam juta delapan ratus delapan ribu enam ratus rupiah).
- (3) Retribusi pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.546.191.400,00 (tiga belas miliar lima ratus empat puluh enam juta seratus sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah).
- (4) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (5) Retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.418.729.499,00 (enam miliar empat ratus delapan belas juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Pasal 16

- (1) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.426.384.244,00 (enam belas miliar empat ratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh empat ribu dua ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan;
 - b. retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - c. retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - d. retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - e. retribusi pemanfaatan aset Daerah.
- (2) Retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (4) Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.458.270.800,00 (sembilan miliar empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah).
- (5) Retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah).
- (6) Retribusi pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.118.113.444,00 (enam miliar seratus delapan belas juta seratus tiga belas ribu empat ratus empat puluh empat rupiah).

Pasal 17

- (1) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.277.252.757,00 (lima belas miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas retribusi persetujuan bangunan gedung.

- (2) Retribusi persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp15.277.252.757,00 (lima belas miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah).

Pasal 18

- (1) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp24.011.240.000,00 (dua puluh empat miliar sebelas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik negara; dan
 - b. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah.
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.861.500.000,00 (sembilan miliar delapan ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.149.740.000,00 (empat belas miliar seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 19

- (1) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.861.500.000,00 (sembilan miliar delapan ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik negara.
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp9.861.500.000,00 (sembilan miliar delapan ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 20

- (1) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.149.740.000,00 (empat belas miliar seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah (bidang air minum).
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah (bidang air minum) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp14.149.740.000,00 (empat belas miliar seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 21

- (1) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp52.159.718.000,00 (lima puluh dua miliar seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah;
 - f. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain;
 - g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; dan
 - h. pendapatan dari pengembalian.
- (2) Hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (3) Hasil pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp595.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.305.737.063,00 (empat miliar tiga ratus lima juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu enam puluh tiga rupiah).
- (5) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (6) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (7) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp28.532.250.000,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (8) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.707.600.000,00 (enam miliar tujuh ratus tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
- (9) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.619.130.937,00 (satu miliar enam ratus sembilan belas juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Pasal 22

- (1) Hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), yang terdiri atas hasil penjualan gedung dan bangunan.
- (2) Hasil penjualan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 23

- (1) Hasil pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp595.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas hasil kerja sama pemanfaatan barang milik Daerah.
- (2) Hasil kerja sama pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp595.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah).

Pasal 24

- (1) Jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.305.737.063,00 (empat miliar tiga ratus lima juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas jasa giro pada kas Daerah.

- (2) Jasa giro pada kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.305.737.063,00 (empat miliar tiga ratus lima juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu enam puluh tiga rupiah).

Pasal 25

- (1) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), yang terdiri atas pendapatan bunga atas penempatan uang Pemerintah Daerah.
- (2) Pendapatan bunga atas penempatan uang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 26

- (1) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), yang terdiri atas tuntutan ganti kerugian Daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain.
- (2) Tuntutan ganti kerugian Daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 27

- (1) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp28.532.250.000,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain.
- (2) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp28.532.250.000,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 28

- (1) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.707.600.000,00 (enam miliar tujuh ratus tujuh juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri atas pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

- (2) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp6.707.600.000,00 (enam miliar tujuh ratus tujuh juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 29

- (1) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.619.130.937,00 (satu miliar enam ratus sembilan belas juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN.
- (2) Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.619.130.937,00 (satu miliar enam ratus sembilan belas juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Pasal 30

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.655.481.502.000,00 (satu triliun enam ratus lima puluh lima miliar empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.091.683.360.000,00 (satu triliun sembilan puluh satu miliar enam ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp563.798.142.000,00 (lima ratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh dua ribu rupiah).

Pasal 31

- (1) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.091.683.360.000,00 (satu triliun sembilan puluh satu miliar enam ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana bagi hasil;
 - b. dana alokasi umum; dan

c. dana alokasi khusus.

- (2) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp271.261.029.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu miliar dua ratus enam puluh satu juta dua puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp546.635.633.000,00 (lima ratus empat puluh enam miliar enam ratus tiga puluh lima juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp273.786.698.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 32

- (1) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp271.261.029.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu miliar dua ratus enam puluh satu juta dua puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana bagi hasil pajak;
 - b. dana bagi hasil sumber daya alam; dan
 - c. dana bagi hasil lainnya.
- (2) Dana bagi hasil pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp77.829.418.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta empat ratus delapan belas ribu rupiah).
- (3) Dana bagi hasil pajak sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp192.103.106.000,00 (seratus sembilan puluh dua miliar seratus tiga juta seratus enam ribu rupiah).
- (4) Dana bagi hasil lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.328.505.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus lima ribu rupiah).

Pasal 33

- (1) Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp546.635.633.000,00 (lima ratus empat puluh enam miliar enam ratus tiga puluh lima juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya; dan
 - b. dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya.

- (2) Dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp523.788.045.000,00 (lima ratus dua puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta empat puluh lima ribu rupiah).
- (3) Dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.847.588.000,00 (dua puluh dua miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 34

- (1) Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp273.786.698.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas dana alokasi khusus non fisik.
- (2) Dana alokasi khusus non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp273.786.698.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 35

- (1) Pendapatan transfer antar Daerah dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp563.798.142.000,00 (lima ratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp424.609.181.000,00 (empat ratus dua puluh empat miliar enam ratus sembilan juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp139.188.961.000,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Pasal 36

- (1) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp424.609.181.000,00 (empat ratus dua

puluh empat miliar enam ratus sembilan juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas pendapatan bagi hasil pajak.

- (2) Pendapatan bagi hasil pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp424.609.181.000,00 (empat ratus dua puluh empat miliar enam ratus sembilan juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Pasal 37

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp139.188.961.000,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi.
- (2) Bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp139.188.961.000,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Pasal 38

- (1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas pendapatan hibah.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 39

- (1) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) direncanakan sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat.
- (2) Pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 40

Belanja Daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp3.517.707.271.305,54 (tiga triliun lima ratus tujuh belas miliar tujuh ratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus lima koma lima empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;

- b. belanja modal; dan
- c. belanja tidak terduga.

Pasal 41

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a direncanakan Rp2.856.652.732.006,53 (dua triliun delapan ratus lima puluh enam miliar enam ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu enam koma lima tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.406.087.444.646,54 (satu triliun empat ratus enam miliar delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus empat puluh enam koma lima empat rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.281.281.833.844,99 (satu triliun dua ratus delapan puluh satu miliar dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh empat koma sembilan sembilan rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp166.107.953.515,00 (seratus enam puluh enam miliar seratus tujuh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus lima belas rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.175.500.000,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 42

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.406.087.444.646,54 (satu triliun empat ratus enam miliar delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus empat puluh enam koma lima empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;

- e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - f. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp597.552.850.078,96 (lima ratus sembilan puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu tujuh puluh delapan koma sembilan enam rupiah).
 - (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp738.699.843.887,54 (tujuh ratus tiga puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh tujuh koma lima empat rupiah).
 - (4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp37.287.580.000,00 (tiga puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - (5) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.770.871.625,54 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima koma lima empat rupiah).
 - (7) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp29.526.299.054,50 (dua puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima puluh empat koma lima nol rupiah).

Pasal 43

- (1) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp597.552.850.078,96 (lima ratus sembilan puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu tujuh puluh delapan koma sembilan enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;

- f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN; dan
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp414.996.869.392,94 (empat ratus empat belas miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh dua koma sembilan empat rupiah).
 - (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp42.265.242.114,06 (empat puluh dua miliar dua ratus enam puluh lima juta dua ratus empat puluh dua ribu seratus empat belas koma nol enam rupiah).
 - (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.442.939.412,00 (enam miliar empat ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua belas rupiah).
 - (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp35.873.553.063,98 (tiga puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus lima puluh tiga ribu enam puluh tiga koma sembilan delapan rupiah).
 - (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.085.003.604,00 (tujuh miliar delapan puluh lima juta tiga ribu enam ratus empat rupiah).
 - (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp26.503.629.711,98 (dua puluh enam miliar lima ratus tiga juta enam ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus sebelas koma sembilan delapan rupiah).
 - (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp18.762.025.891,96 (delapan belas miliar tujuh ratus enam puluh dua juta dua puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh satu koma sembilan enam rupiah).
 - (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp15.963.601,04 (lima belas juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus satu koma nol empat rupiah).
 - (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp39.689.233.699,00 (tiga puluh

sembilan miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.622.353.830,00 (satu miliar enam ratus dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp4.296.035.758,00 (empat miliar dua ratus sembilan puluh enam juta tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah).

Pasal 44

- (1) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp738.699.843.887,54 (tujuh ratus tiga puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh tujuh koma lima empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN; dan
 - d. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp380.579.314.773,04 (tiga ratus delapan puluh miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh tiga koma nol empat rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp189.426.531.361,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah).
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp168.313.997.753,50 (seratus enam puluh delapan miliar tiga ratus tiga

belas juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh tiga koma lima nol rupiah).

Pasal 45

- (1) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp37.287.580.000,00 (tiga puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja uang representasi DPRD;
 - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. belanja uang paket DPRD;
 - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
 - i. belanja tunjangan reses DPRD;
 - j. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
 - k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
 - l. belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
 - m. belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.004.010.000,00 (satu miliar empat juta sepuluh ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp139.973.400,00 (seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah).
- (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp182.498.400,00 (seratus delapan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
- (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp100.401.000,00 (seratus juta empat ratus satu ribu rupiah).
- (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.455.814.500,00 (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah).

- (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp119.678.100,00 (seratus sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah).
- (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp42.021.000,00 (empat puluh dua juta dua puluh satu ribu rupiah).
- (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp7.938.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta rupiah).
- (10) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.984.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- (11) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp300.032.104,00 (tiga ratus juta tiga puluh dua ribu seratus empat rupiah).
- (12) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp16.013.561.496,00 (enam belas miliar tiga belas juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (13) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp7.576.800.000,00 (tujuh miliar lima ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
- (14) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp430.290.000,00 (empat ratus tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 46

- (1) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
 - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
 - e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
 - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;

- h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi KDH/WKDH; dan
 - i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH.
- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah).
 - (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah).
 - (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp98.280.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).
 - (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
 - (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - (10) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 47

- (1) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.770.871.625,54 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima koma lima empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja dana operasional pimpinan DPRD; dan
 - b. belanja dana operasional KDH/WKDH.

- (2) Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp393.120.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.377.751.625,54 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima koma lima empat rupiah).

Pasal 48

- (1) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp29.526.299.054,50 (dua puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima puluh empat koma lima nol rupiah), yang terdiri atas belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp29.526.299.054,50 (dua puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima puluh empat koma lima nol rupiah).

Pasal 49

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.281.281.833.844,99 (satu triliun dua ratus delapan puluh satu miliar dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh empat koma sembilan sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOSP;
 - g. belanja barang dan jasa BOK puskesmas; dan
 - h. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp220.728.948.950,84 (dua ratus dua puluh miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh koma delapan empat rupiah).

- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp638.651.372.108,23 (enam ratus tiga puluh delapan miliar enam ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu seratus delapan koma dua tiga rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp119.808.004.040,92 (seratus sembilan belas miliar delapan ratus delapan juta empat ribu empat puluh koma sembilan dua rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp81.760.940.953,50 (delapan puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu sembilan ratus lima puluh tiga koma lima nol rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp37.608.405.553,00 (tiga puluh tujuh miliar enam ratus delapan juta empat ratus lima ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp91.034.003.220,00 (sembilan puluh satu miliar tiga puluh empat juta tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BOK puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp17.988.354.885,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah).
- (9) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp73.701.804.133,50 (tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus satu juta delapan ratus empat ribu seratus tiga puluh tiga koma lima nol rupiah).

Pasal 50

- (1) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp220.728.948.950,84 (dua ratus dua puluh miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh koma delapan empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang pakai habis;
 - b. belanja barang tak habis pakai; dan
 - c. belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.

- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp219.344.828.144,84 (dua ratus sembilan belas miliar tiga ratus empat puluh empat juta delapan ratus dua puluh delapan ribu seratus empat puluh empat koma delapan empat rupiah).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.104.638.715,00 (satu miliar seratus empat juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima belas rupiah).
- (4) Belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp279.482.091,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan puluh satu rupiah).

Pasal 51

- (1) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp638.651.372.108,23 (enam ratus tiga puluh delapan miliar enam ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu seratus delapan koma dua tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa tanah;
 - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - f. belanja jasa konsultansi konstruksi;
 - g. belanja jasa konsultansi non konstruksi;
 - h. belanja beasiswa pendidikan ASN;
 - i. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan
 - j. belanja sewa aset tidak berwujud.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp495.221.627.985,95 (empat ratus sembilan puluh lima miliar dua ratus dua puluh satu juta enam ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh lima koma sembilan lima rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp88.371.712.995,00 (delapan puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah).

- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp488.000.000,00 (empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah).
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp27.775.544.258,28 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta lima ratus empat puluh empat ribu dua ratus lima puluh delapan koma dua delapan rupiah).
- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.534.242.000,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh empat juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- (7) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.792.732.600,00 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah).
- (8) Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.155.266.352,00 (enam miliar seratus lima puluh lima juta dua ratus enam puluh enam ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah).
- (9) Belanja beasiswa pendidikan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp913.260.000,00 (sembilan ratus tiga belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- (10) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp9.916.749.096,00 (sembilan miliar sembilan ratus enam belas juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan puluh enam rupiah).
- (11) Belanja sewa aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.554.440.821,00 (dua miliar lima ratus lima puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah).

Pasal 52

- (1) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp119.808.004.040,92 (seratus sembilan belas miliar delapan ratus delapan juta empat ribu empat puluh koma sembilan dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi;

- d. belanja pemeliharaan aset tetap lainnya; dan
 - e. belanja pemeliharaan aset tidak berwujud.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp48.376.352.548,92 (empat puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus empat puluh delapan koma sembilan dua rupiah).
 - (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.932.472.136,00 (tiga puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu seratus tiga puluh enam rupiah).
 - (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp37.852.290.859,00 (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh dua juta dua ratus sembilan puluh ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah).
 - (5) Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp22.338.497,00 (dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
 - (6) Belanja pemeliharaan aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp624.550.000,00 (enam ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 53

- (1) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp81.760.940.953,50 (delapan puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu sembilan ratus lima puluh tiga koma lima nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - b. belanja perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp80.810.940.953,50 (delapan puluh miliar delapan ratus sepuluh juta sembilan ratus empat puluh ribu sembilan ratus lima puluh tiga koma lima nol rupiah).
- (3) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 54

- (1) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp37.608.405.553,00 (tiga puluh tujuh miliar enam ratus delapan juta empat ratus lima ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp37.349.800.000,00 (tiga puluh tujuh miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp258.605.553,00 (dua ratus lima puluh delapan juta enam ratus lima ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah).

Pasal 55

- (1) Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf f Rp91.034.003.220,00 (sembilan puluh satu miliar tiga puluh empat juta tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang dan jasa BOSP-bantuan operasional sekolah;
 - b. belanja barang dan jasa BOSP-pendidikan anak usia dini; dan
 - c. belanja barang dan jasa BOSP-BOP kesetaraan.
- (2) Belanja barang dan jasa BOSP-bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp69.925.613.220,00 (enam puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh lima juta enam ratus tiga belas ribu dua ratus dua puluh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa BOSP-pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.786.780.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja barang dan jasa BOSP-BOP kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.321.610.000,00 (sebelas miliar tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Pasal 56

- (1) Belanja barang dan jasa BOK puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp17.988.354.885,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas belanja barang dan jasa BOK puskesmas.
- (2) Belanja barang dan jasa BOK puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp17.988.354.885,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah).

Pasal 57

- (1) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp73.701.804.133,50 (tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus satu juta delapan ratus empat ribu seratus tiga puluh tiga koma lima nol rupiah), yang terdiri atas belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp73.701.804.133,50 (tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus satu juta delapan ratus empat ribu seratus tiga puluh tiga koma lima nol rupiah).

Pasal 58

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp166.107.953.515,00 (seratus enam puluh enam miliar seratus tujuh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
 - d. belanja hibah dana BOSP.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp64.364.659.000,00 (enam puluh empat miliar tiga ratus enam puluh empat juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

direncanakan sebesar Rp73.212.406.515,00 (tujuh puluh tiga miliar dua ratus dua belas juta empat ratus enam ribu lima ratus lima belas rupiah).

- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.899.692.000,00 (empat miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- (5) Belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp23.631.196.000,00 (dua puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh satu juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Pasal 59

- (1) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp64.364.659.000,00 (enam puluh empat miliar tiga ratus enam puluh empat juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah uang kepada pemerintah pusat; dan
 - b. belanja hibah barang kepada pemerintah pusat.
- (2) Belanja hibah uang kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp610.920.000,00 (enam ratus sepuluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja hibah barang kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp63.753.739.000,00 (enam puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 60

- (1) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp73.212.406.515,00 (tujuh puluh tiga miliar dua ratus dua belas juta empat ratus enam ribu lima ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar;
 - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan; dan

- d. belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.280.916.787,00 (tiga belas miliar dua ratus delapan puluh juta sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah).
 - (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp59.250.925.728,00 (lima puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah).
 - (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp330.564.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah).
 - (5) Belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 61

- (1) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.899.692.000,00 (empat miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.899.692.000,00 (empat miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Pasal 62

- (1) Belanja belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp23.631.196.000,00 (dua puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh satu juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas belanja hibah dana BOSP-bantuan operasional sekolah.
- (2) Belanja hibah dana BOSP-bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp23.631.196.000,00 (dua

puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh satu juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Pasal 63

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.175.500.000,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bantuan sosial kepada keluarga; dan
 - b. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat.
- (2) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp175.500.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 64

- (1) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada keluarga; dan
 - b. belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada keluarga.
- (2) Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah).

Pasal 65

- (1) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp175.500.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat.
- (2) Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp175.500.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 66

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b direncanakan sebesar Rp649.551.564.137,01 (enam ratus empat puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh satu juta lima ratus enam puluh empat ribu seratus tiga puluh tujuh koma nol satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.909.711.970,00 (enam belas miliar sembilan ratus sembilan juta tujuh ratus sebelas ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp51.208.200.462,00 (lima puluh satu miliar dua ratus delapan juta dua ratus ribu empat ratus enam puluh dua rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp161.823.003.697,00 (seratus enam puluh satu miliar delapan ratus dua puluh tiga juta tiga ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp412.551.124.009,50 (empat ratus dua belas miliar lima ratus lima puluh satu juta seratus dua puluh empat ribu sembilan koma lima nol rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.533.535.700,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.525.988.298,51 (lima miliar lima ratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh delapan koma lima satu rupiah).

Pasal 67

- (1) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.909.711.970,00 (enam belas miliar sembilan ratus sembilan juta tujuh ratus sebelas ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah; dan
 - b. belanja modal tanah BLUD.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp834.311.970,00 (delapan ratus tiga puluh empat juta tiga ratus sebelas ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja modal tanah BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.075.400.000,00 (enam belas miliar tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 68

- (1) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp834.311.970,00 (delapan ratus tiga puluh empat juta tiga ratus sebelas ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas belanja modal lapangan.
- (2) Belanja modal lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp834.311.970,00 (delapan ratus tiga puluh empat juta tiga ratus sebelas ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 69

- (1) Belanja modal tanah BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.075.400.000,00 (enam belas miliar tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal tanah BLUD.
- (2) Belanja modal tanah BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp16.075.400.000,00 (enam belas miliar tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 70

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp51.208.200.462,00 (lima puluh satu miliar dua ratus delapan juta dua ratus ribu empat ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;

- c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal komputer;
 - i. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - j. belanja modal rambu-rambu;
 - k. belanja modal peralatan olahraga;
 - l. belanja modal peralatan dan mesin BOSP; dan
 - m. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.427.798.866,00 (satu miliar empat ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp742.479.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp28.790.595,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.401.496.345,00 (sembilan miliar empat ratus satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp8.934.566.367,00 (delapan miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta lima ratus enam puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.776.450,00 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (9) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.655.027.121,00 (dua miliar enam ratus lima puluh lima juta dua puluh tujuh ribu seratus dua puluh satu rupiah).

- (10) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp293.910.100,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu seratus rupiah).
- (11) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp853.633.500,00 (delapan ratus lima puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- (12) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp195.395.426,00 (seratus sembilan puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus dua puluh enam rupiah).
- (13) Belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp9.459.291.080,00 (sembilan miliar empat ratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu delapan puluh rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp17.111.035.612,00 (tujuh belas miliar seratus sebelas juta tiga puluh lima ribu enam ratus dua belas rupiah).

Pasal 71

- (1) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.427.798.866,00 (satu miliar empat ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar darat; dan
 - b. belanja modal alat bantu.
- (2) Belanja modal alat besar darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp104.772.667,00 (seratus empat juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja modal alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.323.026.199,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh tiga juta dua puluh enam ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Pasal 72

- (1) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp742.479.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal alat angkutan darat bermotor.

- (2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp742.479.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 73

- (1) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp28.790.595,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat bengkel bermesin;
 - b. belanja modal alat bengkel tak bermesin; dan
 - c. belanja modal alat ukur.
- (2) Belanja modal alat bengkel bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.850.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat bengkel tak bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.068.500,00 (dua juta enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp872.095,00 (delapan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan puluh lima rupiah).

Pasal 74

- (1) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang terdiri atas belanja modal alat pengolahan.
- (2) Belanja modal alat pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 75

- (1) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.401.496.345,00 (sembilan miliar empat ratus satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat kantor; dan
 - b. belanja modal alat rumah tangga.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.674.668.431,00 (satu miliar enam ratus tujuh

puluh empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah).

- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.726.827.914,00 (tujuh miliar tujuh ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus empat belas rupiah).

Pasal 76

- (1) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp8.934.566.367,00 (delapan miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta lima ratus enam puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas belanja modal alat studio.
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp8.934.566.367,00 (delapan miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta lima ratus enam puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah).

Pasal 77

- (1) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.776.450,00 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas belanja modal alat kedokteran.
- (2) Belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.776.450,00 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah).

Pasal 78

- (1) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.655.027.121,00 (dua miliar enam ratus lima puluh lima juta dua puluh tujuh ribu seratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal komputer unit; dan
 - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.892.229.224,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh empat rupiah).

- (3) Belanja modal modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp762.797.897,00 (tujuh ratus enam puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Pasal 79

- (1) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp293.910.100,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu seratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat pelindung; dan
 - b. belanja modal alat *search and rescue* (SAR).
- (2) Belanja modal alat pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.384.000,00 (tujuh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat *search and rescue* (SAR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp286.526.100,00 (dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus dua puluh enam ribu seratus rupiah).

Pasal 80

- (1) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp853.633.500,00 (delapan ratus lima puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat.
- (2) Belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp853.633.500,00 (delapan ratus lima puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Pasal 81

- (1) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp195.395.426,00 (seratus sembilan puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas belanja modal peralatan olahraga.
- (2) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp195.395.426,00 (seratus sembilan puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus dua puluh enam rupiah).

Pasal 82

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp9.459.291.080,00 (sembilan miliar empat ratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu delapan puluh rupiah), yang terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin BOSP-bantuan operasional sekolah.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin BOSP-bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp9.459.291.080,00 (sembilan miliar empat ratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu delapan puluh rupiah).

Pasal 83

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp17.111.035.612,00 (tujuh belas miliar seratus sebelas juta tiga puluh lima ribu enam ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp17.111.035.612,00 (tujuh belas miliar seratus sebelas juta tiga puluh lima ribu enam ratus dua belas rupiah).

Pasal 84

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp161.823.003.697,00 (seratus enam puluh satu miliar delapan ratus dua puluh tiga juta tiga ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp160.123.963.150,00 (seratus enam puluh miliar seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.602.450.547,00 (satu miliar enam ratus dua juta empat ratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah).

- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp96.590.000,00 (sembilan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 85

- (1) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp160.123.963.150,00 (seratus enam puluh miliar seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung tempat kerja; dan
 - b. belanja modal bangunan gedung tempat tinggal.
- (2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp159.616.313.150,00 (seratus lima puluh sembilan miliar enam ratus enam belas juta tiga ratus tiga belas ribu seratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp507.650.000,00 (lima ratus tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 86

- (1) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.602.450.547,00 (satu miliar enam ratus dua juta empat ratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas belanja modal tugu/tanda batas.
- (2) Belanja modal tugu/tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.602.450.547,00 (satu miliar enam ratus dua juta empat ratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah).

Pasal 87

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp96.590.000,00 (sembilan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp96.590.000,00 (sembilan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 88

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp412.551.124.009,50 (empat ratus dua belas miliar lima ratus lima puluh satu juta seratus dua puluh empat ribu sembilan koma lima nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi;
 - d. belanja modal jaringan; dan
 - e. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp206.798.024.204,50 (dua ratus enam miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta dua puluh empat ribu dua ratus empat koma lima nol rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp60.204.585.817,00 (enam puluh miliar dua ratus empat juta lima ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tujuh belas rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp186.602.950,00 (seratus delapan puluh enam juta enam ratus dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp145.340.911.038,00 (seratus empat puluh lima miliar tiga ratus empat puluh juta sembilan ratus sebelas ribu tiga puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).

Pasal 89

- (1) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp206.798.024.204,50 (dua ratus enam miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta dua puluh empat ribu dua ratus empat koma lima nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan; dan
 - b. belanja modal jembatan.
- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp176.294.972.204,50 (seratus tujuh puluh enam

miliar dua ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus empat koma lima nol rupiah).

- (3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.503.052.000,00 (tiga puluh miliar lima ratus tiga juta lima puluh dua ribu rupiah).

Pasal 90

- (1) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp60.204.585.817,00 (enam puluh miliar dua ratus empat juta lima ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas belanja modal bangunan air kotor.
- (2) Belanja modal bangunan air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp60.204.585.817,00 (enam puluh miliar dua ratus empat juta lima ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tujuh belas rupiah).

Pasal 91

- (1) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp186.602.950,00 (seratus delapan puluh enam juta enam ratus dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal instalasi air bersih/air baku; dan
 - b. belanja modal instalasi gardu listrik.
- (2) Belanja modal instalasi air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp31.993.000,00 (tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Belanja modal instalasi gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp154.609.950,00 (seratus lima puluh empat juta enam ratus sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

Pasal 92

- (1) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp145.340.911.038,00 (seratus empat puluh lima miliar tiga ratus empat puluh juta sembilan ratus sebelas ribu tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas belanja modal jaringan listrik.
- (2) Belanja modal jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp145.340.911.038,00 (seratus empat puluh lima

miliar tiga ratus empat puluh juta sembilan ratus sebelas ribu tiga puluh delapan rupiah).

Pasal 93

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), yang terdiri atas belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.
- (2) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).

Pasal 94

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.533.535.700,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas belanja modal aset tetap lainnya BOSP.
- (2) Belanja modal aset tetap lainnya BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.533.535.700,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 95

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) direncanakan sebesar Rp1.533.535.700,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas belanja modal aset tetap lainnya BOSP-BOS.
- (2) Belanja modal aset tetap lainnya BOSP-BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.533.535.700,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 96

- (1) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.525.988.298,51 (lima miliar lima ratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh delapan koma lima satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud; dan
 - b. belanja modal aset lainnya BLUD.

- (2) Belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.575.988.298,51 (empat miliar lima ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh delapan koma lima satu rupiah).
- (3) Belanja modal aset lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 97

- (1) Belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.575.988.298,51 (empat miliar lima ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh delapan koma lima satu rupiah), yang terdiri atas belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.575.988.298,51 (empat miliar lima ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh delapan koma lima satu rupiah).

Pasal 98

- (1) Belanja modal aset lainnya BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas belanja modal aset lainnya BLUD.
- (2) Belanja modal aset lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 99

- (1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c direncanakan sebesar Rp11.502.975.162,00 (sebelas miliar lima ratus dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu seratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.
- (2) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp11.502.975.162,00 (sebelas miliar lima ratus dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu seratus enam puluh dua rupiah).

Pasal 100

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp272.558.018.947,54 (dua ratus tujuh puluh dua miliar lima ratus lima puluh delapan juta delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh tujuh koma lima empat rupiah), yang terdiri atas penerimaan pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp272.558.018.947,54 (dua ratus tujuh puluh dua miliar lima ratus lima puluh delapan juta delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh tujuh koma lima empat rupiah).

Pasal 101

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) direncanakan sebesar Rp272.558.018.947,54 (dua ratus tujuh puluh dua miliar lima ratus lima puluh delapan juta delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh tujuh koma lima empat rupiah), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp272.558.018.947,54 (dua ratus tujuh puluh dua miliar lima ratus lima puluh delapan juta delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh tujuh koma lima empat rupiah).

Pasal 102

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) direncanakan sebesar Rp272.558.018.947,54 (dua ratus tujuh puluh dua miliar lima ratus lima puluh delapan juta delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh tujuh koma lima empat rupiah), yang terdiri atas penghematan belanja.
- (2) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp272.558.018.947,54 (dua ratus tujuh puluh dua miliar lima ratus lima puluh delapan juta delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh tujuh koma lima empat rupiah).

Pasal 103

- (1) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) direncanakan sebesar Rp272.558.018.947,54 (dua ratus tujuh puluh dua miliar lima ratus lima puluh delapan juta delapan belas ribu sembilan

ratus empat puluh tujuh koma lima empat rupiah), yang terdiri atas penghematan belanja-belanja modal.

- (2) Penghematan belanja-belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp272.558.018.947,54 (dua ratus tujuh puluh dua miliar lima ratus lima puluh delapan juta delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh tujuh koma lima empat rupiah).

Pasal 104

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp272.558.018.947,54 (dua ratus tujuh puluh dua miliar lima ratus lima puluh delapan juta delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh tujuh koma lima empat rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp272.558.018.947,54 (dua ratus tujuh puluh dua miliar lima ratus lima puluh delapan juta delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh tujuh koma lima empat rupiah).

Pasal 105

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri atas:

- a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;

- g. Lampiran VII : Rincian dana Otonomi Khusus menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII : Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; dan
- j. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 106

Pelaksanaan penjabaran APBD tahun anggaran 2026 yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 31 Desember 2025
WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan

pada tanggal 31 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

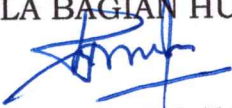
Ttd.

AGUS BUDI PRASETYO

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2025 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ELYZABETH E.R.L TORUAN